

**PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN YANG  
MEMBERIKAN KONTRIBUSI BAGI  
PEMBENTUKAN HUKUM MENURUT UU NO. 48  
TAHUN 2009<sup>1</sup>**

Oleh : Pricilia Caroline<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi putusan pengadilan dalam pembentukan hukum dan bagaimana pembentukan hukum dalam praktek hukum di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hukum teristimewa pidana adat masih tetap diterapkan oleh pengadilan umum, dalam hal-hal yang tidak ada bandingannya terhadap peraturan-peraturan tersebut dengan pemakaian sanksi seperti hukuman kurungan pengganti atau hukuman denda sebagaimana dimaksud oleh eks hukum pidana yang telah dikodifikasikan. Juga hukum pidana adat seperti yang diterapkan oleh hakim-hakim pengadilan desa merupakan suatu sumber tersendiri untuk hukum pidana yang keputusannya terpisah dan bebas tidak bergantung kepada keputusan keputusan hakim-hakim desa. 2. Untuk menyatakan suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana atau tidak, tetap dipakai rumusan asas legalitas formal, tetapi diimbangi dan diperluas keberumusan material yang memberi tempat kepada hukum yang hidup di masyarakat. Jadi, landasan legalitas tidak hanya didasarkan kepada sumber hukum formal (sumber kekuasaan formal dari negara/UU), tetapi sumber hukum material (sumber kekuasaan dan masyarakat hukum yang hidup atau hukum yang tidak tertulis). Bagi Indonesia hukum bukanlah hanya berarti undang-undang sebagai produk badan legislatif saja, tetapi juga dan bahkan sebagian besar apa yang justru hidup dalam masyarakat sendiri sebagai suatu yang sudah menjawai dan akan hidup terus serta didukung dalam perkembangannya.

Kata kunci: Putusan-Putusan Pengadilan, pembentukan hukum.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Olga A. Pangkorego, SH, MH; Dr. Deasy Soeikromo, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711049

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pembentukan hukum melalui putusan pengadilan dapat sekaligus mengandung dua unsur, yaitu di satu pihak putusan merupakan penyelesaian atau pemecahan suatu peristiwa konkret dan di pihak lain merupakan peraturan hukum untuk waktu mendatang.<sup>3</sup> Akan tetapi, menurut *van Apeldoorn* keputusan hakim membentuknya dalam konkreto, undang-undang dalam abstrakto, jadi secara umum.<sup>4</sup>

Mahkamah Agung di dalam melaksanakan fungsi yudisialnya tidak selamanya memenuhi harapan para pencari keadilan khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Selain daripada itu, sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, putusan hasil pemeriksaan peninjauan kembali itu, tidak boleh melebihi hukuman yang telah dijatuhkan sebelumnya (*reformatio in melius*).<sup>5</sup> Ketentuan ini tujuannya adalah untuk melindungi terdakwa.

Mahkamah Agung telah mengabaikan prinsip bahwa undang-undang tidak boleh ditafsirkan bertentangan dengan undang-undang itu sendiri (*contra legem*). Lebih-lebih kalau undang-undang itu sendiri sudah cukup jelas.<sup>6</sup> Ada ketidakpercayaan atau keraguan masyarakat terhadap putusan pengadilan. Bagi para hakim terutama para hakim di bawah, putusan Mahkamah Agung dapat menjadi pedoman dalam memeriksa, dan mengadili perkara yang sama diajukan kepadanya dengan perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung. Bagi perkembangan hukum pidana, putusan Mahkamah Agung menjadi lebih penting karena dapat berfungsi sebagai yurisprudensi. Dari beberapa definisi tentang yurisprudensi,<sup>7</sup> R. Subekti, mengartikan bahwa yurisprudensi sebagai putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap atau dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau Putusan-putusan Mahkamah Agung

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 148.

<sup>4</sup> van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Cetakan ke-23, Desember 1986, Jakarta, hlm. 171. Lihat juga C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm. 47-48.

<sup>5</sup> Pasal 266 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm. 50.

<sup>7</sup> Paulus Effendi Lotulung, "Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum" BPHN Dep. Kehakiman, Jakarta 1997/1998, hlm. 8

sendiri yang tetap.<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa yurisprudensi mengandung beberapa pengertian. Yurisprudensi dapat berarti setiap putusan hakim. Yurisprudensi dapat pula berarti kumpulan putusan hakim yang disusun secara sistematis dari tingkat peradilan pertama sampai pada tingkat kasasi dan pada umumnya diberi anotasi oleh pakar di bidang peradilan. Pada kesempatan lain, Sudikno Mertokusumo mengartikan yurisprudensi sebagai pandangan atau pendapat para ahli yang dianut oleh hakim dan dituangkan dalam putusannya.<sup>9</sup>

Hakim tidak terikat untuk mengikuti putusan yang telah ada sebelumnya. Bahkan, terhadap putusan pengadilan yang lebih tinggi, walaupun tidak ada keterikatan hakim bawahan untuk mengikuti putusan hakim yang lebih tinggi namun hakim bawahan akan selalu memperhatikan putusan-putusan dari hakim yang lebih tinggi disebabkan kemungkinan adanya banding dan kasasi dari perkara yang ditanganinya.

Hakim pidana dalam menerapkan suatu peraturan dalam rangka memeriksa dan mengadili suatu perkara, perkara mana, yang kemudian harus diakhiri dengan suatu putusan, terikat oleh asas legalitas.<sup>10</sup> Asas ini menghendaki hanya undang-undang atau hukum tertulislah yang dapat menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana atau bukan.

Selain undang-undang atau hukum tertulis, tidak diterima adanya ketentuan yang dapat berpengaruh terhadap apa yang dilarang atau apa yang boleh dilakukan orang.<sup>11</sup> Konsekuensinya, setiap yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan orang itu harus terumus dalam undang-undang. Dengan demikian, berarti penafsiran dan penemuan alasan

penghapusan pidana tidak dapat dilakukan di luar undang-undang.<sup>12</sup>

Pada praktik hukum, berlakunya asas legalitas itu tidak bersifat mutlak, artinya, masih dimungkinkan untuk disimpangi sepanjang tidak mengurangi kepastian hukum. Hal ini terjadi karena masalah keadilan menjadi bahan pertimbangan dan adanya beberapa daerah di Indonesia yang masih memperlakukan hukum adat pidana, sepanjang mengenai perbuatan-perbuatan yang tiada bandingannya dalam KUHP. Hakim tidak terikat untuk mengikuti putusan yang telah ada sebelumnya. Bahkan, terhadap putusan pengadilan yang lebih tinggi, walaupun tidak ada ketentuan bawah hakim akan selalu memperhatikan putusan-putusan dari hakim yang lebih tinggi, disebabkan kemungkinan adanya banding dan kasasi dari perkara yang ditangani. Di dalam praktik hukum, berlakunya asas legalitas itu tidak bersifat mutlak, artinya masih dimungkinkan untuk disimpangi, sepanjang tidak mengurangi kepastian hukum. Hal ini terjadi karena masalah keadilan menjadi bahan pertimbangan dan adanya beberapa daerah di Indonesia yang masih memperlakukan hukum adat pidana, sepanjang mengenai perbuatan-perbuatan yang tiada bandingannya dalam KUHP.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, maka peran hakim adalah menerapkan hukum *in-concreto* baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis.<sup>13</sup>

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kontribusi putusan pengadilan dalam pembentukan hukum?
2. Bagaimana pembentukan hukum dalam praktek hukum di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier. Adapun

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm. 52.

<sup>10</sup> Pembahasan mengenai hal ini lebih lanjut dapat dilihat dalam: Komariah Emong Sapardjaja, "Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*. Alumni, 2002, Bandung, hlm. 6-12.

<sup>11</sup> Bandingkan dengan Pasal 5 ayat (3) sub c UU No.1 Drt Th. 1951 yang mengatakan: Terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak ada bandingannya dalam KUHP, diancamkan pidana dengan 3 bulan kurungan".

<sup>12</sup> Lihat Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

<sup>13</sup> Paulus Effendi Lotulung, *Op Cit*, hlm. 10.

bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009). Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari hasil-hasil seminar, karya ilmiah baik berupa literatur maupun hasil penelitian, jurnal, yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum tertier terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Umum Bahasa Indonesia, maupun buku-buku petunjuk lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### A. Kontribusi Putusan Pengadilan Dalam Pembentukan Hukum

Selain lembaga pembuat undang-undang, yaitu badan legislatif, pengadilan dapat juga membentuk hukum. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menentukan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pembentukan hukum melalui putusan pengadilan ini merupakan implementasi dari prinsip bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas/tidak ada hukumnya. Hakim harus mengisi kekosongan hukum. Hakim harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Di bawah ini akan dikemukakan terlebih dahulu konkretisasi dari putusan-putusan yang menjadi sumber pembentukan hukum oleh hakim, yang pada bagian akhir dan masing-masing putusan tersebut, setelah pertimbangan hukum dari putusan tersebut dikemukakan, akan diuraikan analisis terhadap putusan-putusan tersebut.

Dari beberapa putusan pengadilan yang memberikan kontribusi bagi pembentukan hukum penulis hanya akan membahas putusan-putusan sebagai Putusan PN Gianyar tertanggal 12-4-1976 No. 23/Pid/Sum/1976 jo. Putusan PT Denpasar tertanggal 26-8-1977 No. I4/PTD/I977 jo. Putusan MA tertanggal 8-10-1979 No. 195 K/Kr/1978.<sup>14</sup>

### B. Pembentukan Hukum Dalam Praktek Hukum di Indonesia

Pandangan bahwa hukum merupakan suatu sistem yang terbuka juga dapat dipahami jika

kita menyadari bahwa hukum itu bersifat dinamis, yang terus menerus dalam suatu proses perkembangan. Hal ini membawa konsekuensi, bahwa hakim dapat, bahkan harus memenuhi ruang kosong yang terdapat dalam sistem hukum.

Selain daripada itu, ada lagi beberapa faktor yang menjadi landasan atas keharusan yang menempatkan hakim sebagai pembentuk hukum, yaitu:<sup>15</sup>

#### 1. Peraturan perundang-undangan bersifat konservatif

Tujuan menciptakan hukum melalui kodifikasi undang-undang dimaksudkan untuk mempertahankan dan memantapkan suasana dan tatanan tertentu sesuai dengan gerak ruang, waktu dan tempat. Setelah keadaan itu dipertahankan dan dimantapkan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, eksistensinya dan substansinya langsung membeku dan konservatif.

Pada keadaan membeku dan konservatif, undang-undang sebagai pranata hukum akan berperilaku reaktif terhadap segala perubahan dari nilai-nilai baru. Seolah-olah undang-undang tidak mau bergeser dari kemantapannya dan keamanan yang telah tercipta.

Sebaliknya, pada sisi lain, nilai-nilai kesadaran terus berubah dan bergulir menggeser dan menggusur nilai lama. Perubahan dan pergeseran kesadaran masyarakat (*social change*) tidak pernah berhenti; terus berlanjut dan berlangsung terus menerus dari waktu ke waktu tanpa mengenal perhentian. Akibatnya, hukum yang dikodifikasikan dalam bentuk undang-undang, membeku di makan waktu dan undang-undang tertimbun dan mengkristal menjadi kalimat yang mati. Tercecer di belakang, ditinggalkan oleh arus perubahan yang semakin dinamis.

Walaupun secara formal undang-undang telah diakui sebagai satu-satunya alternatif sumber hukum yang memiliki *legalitas law enforcement* dalam

<sup>14</sup> Yurisprudensi Indonesia Tahun

<sup>15</sup> Yahya Harahap, *Putusan Pengadilan Sebagai Upaya Penegakan Keadilan*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 1989, hlm. 8.

menyelesaikan masalah/perkara, tetapi jika ketentuannya diterapkan secara *strict law* sesuai dengan kandungan konservatif yang dirumuskan didalamnya, kadang-kadang bisa menimbulkan kesewenang-wenangan.

Menghadapi kenyataan seperti itu, dikaitkan dengan tujuan peradilan *to enforce the truth and justice*, sangat beralasan memberi kewenangan kepada hakim untuk melakukan penafsiran, agar penerapan undang-undang mampu menjembatani kesenjangan konservatif yang melekat kepadanya dengan tuntutan kebenaran, keadilan dan kepatuhan (*truth, justice and reasonableness*).

2. Tidak pernah dijumpai undang-undang yang sempurna

Bertitik tolak dari hakikat keterbatasan para pemegang kendali kekuasaan legislatif sebagai manusia biasa, sejak semula sudah dapat diperkirakan, bahwa setiap kodifikasi undang-undang yang mereka hasilkan, pasti mengandung kekurangan dan kelemahan. Pasti ada lubang yang tidak tertutup. Bukan hanya itu, terkadang hal yang sangat mendasar, terlupakan, sehingga pada saat undang-undang berhadapan dengan peristiwa konkret, tidak mampu memberikan penyelesaian yang konstruktif.<sup>16</sup>

Sehubungan dengan kenyataan ini, sangat beralasan untuk memberi kewenangan kepada hakim membentuk hukum (*judge's as law maker*). Melalui kewenangan ini, hakim berperan dan berfungsi menyempurnakan segala macam kekurangan dan kelemahan yang terkandung dalam setiap undang-undang yang telah dikodifikasikan. Tujuannya agar undang-undang yang diciptakan oleh kekuasaan legislatif tersebut aktual dan tetap efektif.

Dengan demikian, melalui peran dan fungsi *judge's as law maker*, dalam arti membentuk hukum melalui putusan-putusannya yang baru berdasar *particular case*, suatu perangkat undang-undang yang kurang sempurna akan dilengkapi hakim melalui putusannya

dalam menghadapi peristiwa konkret yang dihadapkan kepadanya untuk mendapatkan penyelesaian.<sup>17</sup>

Jika kita melihat KUHP yang sekarang berlaku, yang merupakan tiruan dari KUHP Belanda, banyak perbuatan-perbuatan yang menurut kesadaran hukum masyarakat merupakan perbuatan yang tercela, merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan orang, dan harus diberi sanksi, tetapi KUHP tidak mengaturnya, seperti hubungan kelamin antara seorang laki-laki dewasa dengan seorang perempuan dewasa, hidup bersama diluar pernikahan dan lain sebagainya. Dalam hal ini terjadi kekosongan hukum, tugas hakimlah untuk menemukan hukumnya sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UU No.14 tahun 1970 dan Pasal 5 ayat (3) sub b UU No.1 Drt/1951.

3. Tanggung jawab penegakan kebenaran dan keadilan berada dipundak hakim.

Semula sangat populer ajaran yang menyatakan bahwa hakim hanyalah mulut undang-undang. Kedaulatan *legislatif* sedemikian rupa direkatkan pada tiap kodifikasi/undang-undang. Sedemikian kokohnya kedaulatan legislatif, dapat dilihat dalam ungkapan *Frances Russet Christine Locker*.

Ajaran itu telah menempatkan hakim sebagai makhluk tidak bernyawa. Hakim tidak boleh bergeser dari bunyi rumusan undang-undang. Hakim tidak berwenang melakukan penafsiran dengan cara apapun.

Ajaran ini ditentang dan kemudian muncul aliran yang menyatakan bahwa peran dan fungsi penegakan kebenaran dan keadilan dalam keadaan konkret, bukan berada dipundak legislatif. Setelah badan legislatif selesai membuat kodifikasi/undang-undang, peran dan fungsi penegakan kebenaran dan keadilan atas suatu undang-undang, sepenuhnya beralih ke pundak hakim.

Berdasar pada kenyataan objektif atas peralihan peran dan fungsi tersebut,

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 20.

hakim harus diberi wewenang membentuk hukum.

4. Kebebasan Hakim Dalam Proses Pemeriksaan Perkara.<sup>18</sup>

Kebebasan hakim dalam memberikan putusan sejalan dengan perintah undang-undang yang mewajibkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Prinsip yang mengatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Prinsip ini didasarkan kepada pandangan bahwa organ'' pengadilan dapat memahami hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk memohon keadilan. Andaikan ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis, untuk memutus sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab kepada Tuhan Y.M.E.

Dalam lapangan hukum pidana, masalah kebebasan hakim terletak pada penentuan jenis pidana, sampai di mana pembentuk undang-undang memberikan kebebasannya dalam menentukan jenis pidana, ukuran pidana, dan cara pelaksanaan pidana (*strafsoort, strafmaat* dan *strafmodus* atau *strafmodaliteit*). Kebebasan hakim merupakan wujud dari kebebasan kekuasaan kehakiman, walaupun hal itu bukan tanpa risiko.

Atas nama kebebasan, hakim dapat menyalahgunakan kebebasannya dan dapat pula bertindak sewenang-wenang. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan tersebut, maka harus diciptakan batasan-batasan tanpa mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakikat kekuasaan kehakiman.

Pembatasan-pembatasan tersebut berlaku dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:<sup>19</sup>

1) Hakim hanya memutus berdasarkan hukum.

Setiap putusan hakim harus dapat menunjukkan secara tegas ketentuan hukum yang diterapkan dalam suatu perkara konkret. Hal ini sejalan dengan asas legalitas bahwa suatu tindakan haruslah berdasarkan aturan hukum. Asas yang menuntut suatu kepastian hukum bahwa seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya, memang telah ada sebelumnya suatu ketentuan "perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang dilakukan orang, sehingga segala putusan hakim/pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus pula memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2) Hakim memutus semata-mata untuk keadilan

Untuk mewujudkan keadilan ini, hakim dimungkinkan untuk menafsirkan, melakukan konstruksi hukum, bahkan tidak menerapkan atau mengesampingkan suatu ketentuan yang berlaku. Apabila hakim tidak dapat menerapkan hukum yang berlaku, maka hakim wajib menemukan hukum demi terwujudnya suatu putusan yang adil. Karena penafsiran, konstruksi, tidak menerapkan hukum atau menemukan hukum tersebut semata-mata untuk mewujudkan keadilan, tidak dapat dilaksanakan secara sewenang-wenang. Undang-undang telah menggariskan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dikatakan bahwa masyarakat yang masih mengenai hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus, dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu, ia harus turun ke

<sup>18</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 42.

<sup>19</sup> Sri Sutatiek, *Loc Cit*, hlm. 29.

tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan.

- 3) Dalam melakukan penafsiran, konstruksi hukum, hakim harus tetap berpegang teguh kepada asas-asas umum hukum (*general principle of law*) dan asas keadilan umum (*the general principle of natural justice*).

Tidak ada suatu kekuasaan yang dapat menindak hakim karena putusannya dianggap tidak adil. Bahkan, negara-pun tidak dapat menuntut tanggung jawab atas kesalahan hakim dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang peradilan (*yustisiel*). Tindakan terhadap hakim hanya mengenai tingkah laku pribadi yang merugikan negara atau menurunkan martabat kekuasaan kehakiman. Hak imunitas absolut hakim yang tertuang dalam SEMA No. 09/1976 adalah hak yang bersifat universal baik di negara yang menganut sistem *Common-Law* maupun di negara yang menganut *Civil-Law*.

Ini merupakan konsekuensi logis dari asas kemandirian hakim, yang di Indonesia kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Hasil perubahan ketiga terhadap UUD 1945, Pasal 24 B ayat (1) menyebutkan adanya lembaga baru yaitu bersifat Komisi Yudisial (KY), yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dibentuknya KY ini dimaksudkan agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat dan perilaku hakim.

Keberadaan Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman adalah fenomena yang relatif baru. Walaupun gagasan mendirikan lembaga yang sama dengan KY ini sudah

muncul pada tahun 1968 ketika pembahasan RUU Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Istilah KY benar-benar muncul dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (*Propenas*) Tahun 2000-2004. Salah satu hal yang menjadi perhatian undang-undang itu adalah program pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya dengan mengamanatkan perlunya dibentuk KY yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lain.

Sasaran program ini adalah terciptanya lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lain yang mandiri dan bebas dari pengaruh eksternal. Gagasan pembentukan KY ini memperoleh legitimasi konkret pada tanggal 9 November 2001 setelah perubahan ketiga UUD 1945 yang mengaturnya secara eksplisit dalam Pasal 24 B. Menurut A. Ahsin Thohari secara teoretis ada beberapa asumsi yang menjadi *raison d'être* munculnya gagasan pembentukan KY di beberapa negara.<sup>20</sup>

Pertama, KY dibentuk agar *monitoring* secara intensif terhadap lembaga peradilan dapat dilakukan dengan cara melibatkan seluas-luasnya unsur masyarakat, dan bukannya hanya *monitoring internal*. *Monitoring* secara *internal* dikhawatirkan menimbulkan semangat korps (*l'esprit de corps*) sehingga objektivitasnya diragukan.

Kedua, dengan adanya KY, tingkat efisiensi dan efektivitas lembaga peradilan akan kian tinggi dalam banyak aspek karena tidak lagi disibukkan dengan hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan aspek hukum, seperti perekrutan dan monitoring hakim. Dengan demikian, lembaga peradilan lebih dapat berkonsentrasi untuk dapat meningkatkan kemampuan intelektualitasnya yang diperlukan guna memutuskan perkara.

Ketiga, dengan adanya KY, kualitas lembaga peradilan dapat terus terjaga karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen. Di sini, diharapkan inkonsistensi putusan lembaga pengadilan tidak terjadi lagi karena setiap putusan akan memperoleh penilaian dan pengawasan yang

<sup>20</sup> A. Ahsin Thohari, *Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Menurut UUD 1945*, Jurnal Hukum Varia Peradilan, Vol. 2 No. 2, 2012.

sangat ketat dari KY. Dengan demikian, putusan-putusan yang dianggap kontroversial dan mencederai rasa keadilan masyarakat dapat diminimalisasi, kalau bukan dieliminasi.

Keempat, KY di beberapa negara mempunyai peranan yang amat strategis dalam masalah pengangkatan seorang hakim agung. Pengangkatan hakim agung sangat diwarnai kepentingan politik bila pola perekrutannya melibatkan lembaga-lembaga politik seperti presiden sebagai pengangkat, dan parlemen sebagai pengusul. Ini dapat diminimalisasi jika KY yang mengusulkan hakim agung, karena KY bukan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan-kepentingan yang bersifat politik. Sebagaimana dikatakan J.A.G. Griffith dalam *The Politic of the Judiciary* (1991), politik mempunyai energi yang sangat besar untuk melakukan intervensi terhadap lembaga peradilan dengan memanfaatkan posisinya sebagai pihak yang terlibat secara intens dalam perekrutan hakim.

RUU Komisi Yudisial yang disiapkan sebaiknya memperhatikan hal-hal tersebut di atas sehingga peran KY dapat dimaksimalkan sesuai dengan amanat konstitusi.

Meskipun undang-undang telah menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang dalam perwujudannya berupa kemandirian/kebebasan hakim, tetapi dalam pelaksanaannya masih tampak adanya pengaruh dari ekstra yudisial yang dapat mengganggu kebebasan hakim.

Suasana reformasi telah membawa pengaruh dalam kebebasan kekuasaan kehakiman, mendorong agar hakim lebih mandiri lagi sehingga amanat konstitusi dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, yaitu adanya kekuasaan kehakiman yang bebas. Sehubungan dengan itu, lahirlah Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Perubahan ini terbatas kepada pengalihan fungsi organisatoris, administrasi, dan finansial dari masing-masing departemen (teknis) ke Mahkamah Agung. Pengalihan tersebut akan berjalan selambat-lambatnya dalam tempo lima tahun sejak undang-undang ini berlaku yaitu sampai dengan tahun 2004.

Diakui bahwa administrasi peradilan yang berada di bawah departemen-departemen

teknis tersebut merupakan salah satu bentuk campur tangan kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan yudikatif.

Pengalaman praktik peradilan menunjukkan bentuk campur tangan tersebut sudah ada, tetapi hal tersebut tidak selalu benar, karena masalah administrasi peradilan hanya memiliki pengaruh tidak langsung terhadap suatu proses peradilan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa hukum teristimewa pidana adat masih tetap diterapkan oleh pengadilan umum, dalam hal-hal yang tidak ada bandingannya terhadap peraturan-peraturan tersebut dengan pemakaian sanksi seperti hukuman kurungan pengganti atau hukuman denda sebagaimana dimaksud oleh eks hukum pidana yang telah dikodifikasikan. Juga hukum pidana adat seperti yang diterapkan oleh hakim-hakim pengadilan desa merupakan suatu sumber tersendiri untuk hukum pidana yang keputusannya terpisah dan bebas tidak bergantung kepada keputusan keputusan hakim-hakim desa.
2. Untuk menyatakan suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana atau tidak, tetap dipakai rumusan asas legalitas formal, tetapi diimbangi dan diperluas keberumusan material yang memberi tempat kepada hukum yang hidup di masyarakat. Jadi, landasan legalitas tidak hanya didasarkan kepada sumber hukum formal (sumber kekuasaan formal dari negara/UU), tetapi sumber hukum material (sumber kekuasaan dan masyarakat hukum yang hidup atau hukum yang tidak tertulis). Bagi Indonesia hukum bukanlah hanya berarti undang-undang sebagai produk badan legislatif saja, tetapi juga dan bahkan sebagian besar apa yang justru hidup dalam masyarakat sendiri sebagai suatu yang sudah menjiwai dan akan hidup terus serta didukung dalam perkembangannya.

### **B. Saran**

1. Perlu diperhatikan bahwa walaupun hakim berwenang mempertimbangkan, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, tetapi hakim tetap harus berpegangan kepada hukum. Kebebasan untuk menafsirkan sesuai dengan kebutuhan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat itu tidak berarti bahwa hakim boleh tidak setia kepada hukum.
2. Perlu diadakannya penelitian mengenai pembentukan hukum melalui putusan-putusan pengadilan, sebab hal ini sangat penting sebagai kontribusi dalam pembentukan hukum pidana nasional yang selain tetap dapat menunjukkan adanya kepastian hukum, sangat penting juga adalah dapat memberikan/mencerminkan tertampungnya rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiwisastra Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung.
- Atmasasmita Romli, *Asas-asas Hukum Pidana Internasional*, YLBH, Jakarta, 1989.
- Cordozo Benyamin, *"The Nature of the Judicial Process"*, Yale University Press, New Haven, 1949.
- Gautama Sudargo, *"Pengertian Tentang Negara Hukum"*, Alumni, 1973, Bandung.
- Harahap Yahya, *"Putusan Pengadilan Sebagai Upaya Penegakan Keadilan"*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 1989.
- Harahap Yahya, *Putusan Pengadilan Sebagai Upaya Penegakan Keadilan*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 1989.
- Hartono Sunaryati C.F.G., *"Peranan Pengadilan Dalam Rangka Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional"*, Binacipta, Bandung, 1975
- Hommes van Elkema, *Logica en Rechtsvinding*, hlm. 32 dikutip dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Edisi Keempat, Cetakan Kedua, 1999.
- Lotulung Paulus Effendi, *"Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum"* BPHN Dep. Kehakiman, Jakarta 1997/1998.
- Mahfud MD Moh., *"Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan"*, Edisi I, Liberty, Yogyakarta, 1993, dalam "Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman" Position Paper, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 1999.
- Manan Bagir, *"Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia"*. Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam, Bandung, 1995.
- Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Januari, 2000.
- Moerad H. Pontang, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Poernomo Bambang, *Pandangan Terhadap Azas-azas Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Sapardjaja Komariah Emong, *"Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia"*, Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi. Alumni, 2002, Bandung.
- Schmid J.J. von, *"Pemikiran Tentang Negara dan Hukum, Dalam Abad ke-19"*, terjemahan Boentarmen, P.T. Pembangunan, Jakarta, 1954.
- Soemantri Sri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1979.
- Subekti R., *"Pembinaan Hukum Nasional"*, Alumni, Bandung, 1975.
- Sunaryadi Amin, *Memperkuat Integritas dan Profesionalisme Hakim*, Makalah, Diskusi Publik, Hotel Alila, Jakarta, 2013.
- van Alpeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Cetakan ke-23, Desember 1986, Jakarta, hlm. 171. Lihat juga C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu*

*Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm. 47-48.

Wahyono Padmo, *"Indonesia Negara Berdasarkan Hukum"*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1983.

Witanto Darmako Yuki, dkk, *Diskresi Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan*, Alfabeta, Bandung, 2013.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

**Sumber-sumber lain:**

TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.